



Penerapan *Smart Entrepreneur Model* (SEM) Pada Kegiatan Kerja Budidaya Jagung Hibrida di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal

Desi Safitri¹, Iman Santoso²

Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: desisafitri134@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 18 September 2025

ABSTRACT

This study is motivated by the urgency of strengthening inmate rehabilitation programs through entrepreneurial approaches as a foundation for sustainable social reintegration. The purpose of this research is to examine the stages of implementing the Smart Entrepreneur Model (SEM) in hybrid corn cultivation at Kendal Open Correctional Institution, Class IIB, and to identify the inhibiting factors affecting its success. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The findings reveal that SEM is carried out in three stages: preparation, implementation, and evaluation, which support the development of inmates' technical skills and entrepreneurial attitudes through hands-on practice and the introduction of digital agricultural technology. Major challenges include the limited number of trainers, insufficient external collaboration, and restricted access to technology. The study implies the need for strengthening human resources, designing adaptive curricula, and enhancing cross-sector collaboration to ensure that entrepreneurship-based rehabilitation in correctional facilities remains sustainable and relevant to social reintegration needs.

Keywords: Smart Entrepreneur Model, hybrid corn cultivation

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi penguatan program pembinaan narapidana melalui pendekatan kewirausahaan sebagai bekal reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah tahapan penerapan Smart Entrepreneur Model (SEM) pada kegiatan kerja budidaya jagung hibrida di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal serta mengidentifikasi faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEM dilakukan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang mampu membentuk keterampilan teknis dan sikap kewirausahaan narapidana melalui praktik langsung serta pengenalan teknologi pertanian digital. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pelatih, minimnya kolaborasi eksternal, serta akses teknologi yang terbatas. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan sumber daya manusia, kurikulum yang adaptif, dan kerja sama lintas sektor agar pembinaan berbasis kewirausahaan di Lapas dapat berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Smart Entrepreneur Model, Budidaya Jagung Hibrida

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana modern, tidak hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai institusi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka ini, pembinaan narapidana diarahkan untuk membekali mereka dengan keterampilan dan nilai-nilai produktif agar mampu kembali ke masyarakat secara bermartabat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 menegaskan pentingnya revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang lebih manusiawi, produktif, dan berbasis pemberdayaan. Sejalan dengan itu, pendekatan pembinaan yang mengintegrasikan aspek pendidikan, pelatihan, dan kewirausahaan dianggap relevan untuk menyiapkan narapidana menghadapi tantangan kehidupan pasca-pembebasan (Cullen et al., 2020).

Pembinaan berbasis kewirausahaan semakin mendapat perhatian karena mampu mengurangi risiko residivisme melalui penciptaan kemandirian ekonomi. Model ini tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga pengembangan sikap mental dan karakter kewirausahaan yang adaptif. Penelitian-penelitian internasional menunjukkan bahwa program pembinaan berbasis wirausaha dapat meningkatkan rasa percaya diri, motivasi, dan integrasi sosial narapidana, sehingga memperbesar peluang keberhasilan reintegrasi (Bouffard et al., 2021). Oleh sebab itu, kewirausahaan dipandang sebagai instrumen penting dalam membangun narapidana yang lebih resilien, produktif, dan siap berkontribusi di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal menjadi salah satu contoh implementasi pembinaan kemandirian yang memanfaatkan lahan produktif seluas sembilan hektare untuk kegiatan budidaya jagung hibrida. Pemanfaatan lahan ini tidak hanya mendukung program nasional dalam bidang ketahanan pangan, tetapi juga memperkenalkan konsep *Lapas Sociopreneur*, yakni penggabungan antara pembinaan sosial dan kegiatan kewirausahaan. Konsep ini sejalan dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) PBB yang menekankan perlunya pembinaan kerja di dalam penjara menyerupai kondisi kerja nyata di luar penjara (UNODC, 2015).

Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam pembinaan ini adalah *Smart Entrepreneur Model* (SEM). Model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan teknis sekaligus mindset kewirausahaan narapidana melalui kombinasi praktik langsung, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi pertanian digital. Penelitian-penelitian di berbagai negara juga menegaskan pentingnya integrasi teknologi dalam pelatihan kewirausahaan untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan program (Anderson & Kong, 2020). Di Lapas Terbuka Kendal, penerapan SEM diproyeksikan sebagai strategi pembinaan yang dapat meningkatkan efektivitas program kemandirian serta memperluas peluang ekonomi bagi narapidana setelah bebas.

Meskipun demikian, implementasi SEM dalam lingkungan pemasyarakatan tidak terlepas dari berbagai kendala. Terbatasnya jumlah pelatih, akses teknologi digital yang masih terbatas, serta minimnya kerja sama eksternal menjadi

hambatan utama yang dapat memengaruhi keberhasilan program. Kondisi ini menuntut adanya strategi penguatan sumber daya manusia, kurikulum yang kontekstual, serta kolaborasi lintas sektor agar program pembinaan berbasis kewirausahaan dapat berjalan secara optimal (Ward & Brown, 2021). Dengan kata lain, efektivitas SEM sangat bergantung pada sinergi antara dukungan internal Lapas dan keterlibatan pihak eksternal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menelaah penerapan *Smart Entrepreneur Model* (SEM) dalam kegiatan kerja budidaya jagung hibrida di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan penerapan SEM dalam pembinaan kemandirian narapidana serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi pengembangan model pembinaan narapidana yang berkelanjutan, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip rehabilitasi modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan *Smart Entrepreneur Model* (SEM) pada kegiatan kerja budidaya jagung hibrida di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas pembinaan, narapidana peserta program, dan mentor lapangan, observasi partisipatif terhadap proses budidaya serta interaksi dalam kegiatan pembinaan, serta studi dokumentasi berupa regulasi, laporan internal, dan catatan kegiatan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas, kendala, dan potensi keberlanjutan program. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yang memungkinkan hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan keabsahan akademis yang memadai untuk mendukung interpretasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Smart Entrepreneur Model di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal

Penelitian ini secara mendalam membahas penerapan *Smart Entrepreneur Model* (SEM) di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal melalui tiga tahap yang saling terkait, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan fokus pada pembinaan kewirausahaan berbasis budidaya jagung hibrida. Tahap persiapan dimulai dengan asesmen awal dan pemetaan potensi narapidana yang dilakukan oleh petugas pembinaan untuk memahami karakter, minat, keterampilan, dan kesiapan mental masing-masing peserta. Informasi yang diperoleh kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menentukan peserta yang paling sesuai dengan program. Dalam tahap ini, penyusunan kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kondisi peserta yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja beragam, sehingga

materi dirancang fleksibel, kontekstual, dan aplikatif. Kurikulum dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu pengenalan dasar kewirausahaan dan praktik teknis di lapangan, termasuk pembibitan, perawatan, pengendalian hama, panen, dan pengolahan jagung hibrida. Pendekatan praktis ini memungkinkan narapidana tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengalami praktik langsung yang membentuk keterampilan nyata dan pengalaman kerja riil. Selain itu, teknologi pertanian digital diperkenalkan melalui aplikasi *peTani Apps*, yang menyediakan informasi tentang pemetaan lahan, varietas benih, jadwal pemupukan, perkiraan cuaca, dan analisis usaha tani. Meskipun akses langsung oleh narapidana dibatasi oleh regulasi, petugas menyampaikan materi tersebut secara visual dan kolektif untuk memperkenalkan konsep pertanian modern berbasis teknologi.

Tahap pelaksanaan menjadi inti dari program, di mana narapidana terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan budidaya jagung hibrida dengan pendampingan langsung oleh petugas sebagai mentor. Pendampingan ini mencakup aspek teknis, psikologis, dan motivasional, sehingga narapidana tidak hanya belajar cara bercocok tanam, tetapi juga menumbuhkan sikap mental kewirausahaan, kedisiplinan, kreativitas, dan tanggung jawab. Metode pelatihan bersifat partisipatif dan aplikatif, termasuk diskusi kelompok, penyuluhan tematik, simulasi usaha, praktik lapangan, dan demonstrasi teknologi pertanian digital. Petugas berperan sebagai fasilitator yang membangun komunikasi dialogis, memberikan motivasi dan memupuk kepercayaan diri narapidana sehingga tercipta suasana belajar yang akrab, nyaman, dan efektif. Narapidana diberi ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan mencoba praktik sehingga mereka dapat mengembangkan inisiatif, kerja sama tim, serta kemampuan problem solving. Penggunaan *peTani Apps* sejalan dengan konsep pelatihan berbasis digital yang diusung oleh SEM, di mana narapidana dikenalkan pada teknologi informasi pertanian modern, sehingga membuka peluang bagi narapidana untuk menjadi petani atau pelaku usaha tani yang lebih kompetitif setelah bebas. Pelatihan dilakukan secara kolektif dengan fleksibilitas dalam struktur kegiatan, sehingga narapidana dapat belajar melalui pengalaman langsung, didukung oleh sarana dan prasarana pertanian yang memadai seperti traktor, jaringan irigasi, mesin perontok dan penggiling jagung, serta alat pencampur pakan.

Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap perilaku, partisipasi, kedisiplinan, inisiatif, kerja sama tim, dan perubahan sikap narapidana selama mengikuti program. Evaluasi ini bersifat kualitatif dan non-formal, fokus pada perkembangan psikososial dan perilaku peserta, sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh efektivitas program. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan antusiasme peserta, konsistensi kehadiran, tanggung jawab terhadap tugas, kemampuan bekerja secara mandiri, serta interaksi dalam tim. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan positif yang signifikan, termasuk meningkatnya motivasi, disiplin, inisiatif, dan keterampilan praktis narapidana. Peserta merasa lebih percaya diri dan siap untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam usaha pertanian setelah menyelesaikan masa pidana, meskipun tantangan seperti ketersediaan modal tetap menjadi perhatian. Evaluasi

juga menekankan keberhasilan mentor dalam memberikan pendampingan teknis dan motivasional, yang terbukti mampu menumbuhkan semangat belajar, keterampilan kewirausahaan, dan kesiapan mental peserta. Secara keseluruhan, penerapan *Smart Entrepreneur Model* di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian narapidana dapat berjalan secara efektif melalui integrasi antara praktik langsung, pendampingan intensif, dan pengenalan teknologi pertanian. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk perubahan sikap, karakter, dan kesiapan sosial narapidana, sehingga memberikan bekal yang komprehensif untuk reintegrasi mereka ke masyarakat dan pengembangan usaha pertanian setelah bebas.

Faktor pendukung penerapan Smart Entrepreneur Model (SEM) di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal

Penerapan *Smart Entrepreneur Model* (SEM) sebagai strategi pembinaan kemandirian di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal merupakan upaya yang kompleks dan menyeluruh, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang signifikan meliputi dukungan dari manajemen lapas, ketersediaan petugas dan sumber daya manusia yang kompeten, serta kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. Dukungan ini memberikan pelatihan, bimbingan, dan akses ke pasar bagi narapidana sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan kewirausahaan secara lebih optimal. Selain itu, motivasi dan antusiasme narapidana untuk belajar dan berinovasi dalam kegiatan produktif menjadi energi utama yang mendorong keberhasilan program ini. Kondisi lapas yang kondusif, seperti Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal yang menerapkan sistem pengawasan minimal dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk terlibat dalam kegiatan produktif di lahan pertanian, juga menjadi faktor penting. Lingkungan yang mendukung ini memungkinkan narapidana belajar keterampilan praktis sekaligus membiasakan diri berinteraksi dengan masyarakat sekitar, yang menjadi langkah awal dalam proses reintegrasi sosial setelah mereka menyelesaikan masa pidana. Peran aktif petugas sebagai mentor dan pendamping menjadi aspek lain yang sangat menentukan keberhasilan SEM. Petugas tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memberikan arahan, motivasi, dan pendampingan secara humanis dan komunikatif, sehingga narapidana merasa dihargai dan termotivasi untuk mengembangkan diri. Melalui interaksi yang positif, petugas membantu narapidana mengenali kekuatan dan kelemahan diri, menetapkan tujuan yang realistis, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Dukungan ini menjadi fondasi yang memungkinkan narapidana serius mengikuti program pembinaan dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kewirausahaan. Selain itu, ketersediaan lahan pertanian yang luas dan subur, ditambah sarana pendukung seperti alat pertanian dasar, memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mempelajari proses pertanian dari awal hingga panen. Meskipun alat yang digunakan masih tradisional, hal ini justru

memperkuat pemahaman mereka terhadap dasar-dasar pertanian dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan kembali di masyarakat. Inovasi teknologi juga menjadi elemen penting dalam SEM, terutama melalui penggunaan aplikasi digital seperti peTani yang memperkenalkan konsep pertanian modern dan analisis data. Dengan bimbingan petugas, narapidana dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk memperoleh wawasan tambahan mengenai teknik penanaman, perencanaan usaha, dan praktik pertanian yang lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga pengalaman langsung yang dapat meningkatkan keterampilan praktis mereka, sekaligus mempersiapkan narapidana menghadapi dunia pertanian modern setelah kembali ke masyarakat.

Di sisi lain, antusiasme narapidana menjadi faktor internal yang memperkuat keberhasilan program, di mana ketertarikan dan motivasi mereka terhadap kegiatan kewirausahaan mendorong pembelajaran yang lebih serius dan aplikatif, sekaligus menumbuhkan energi positif yang berkontribusi pada lingkungan sosial di sekitar mereka. Meskipun demikian, penerapan SEM menghadapi berbagai hambatan yang perlu diperhatikan. Terbatasnya jumlah petugas pendamping dan ketiadaan pelatih profesional dari luar lapas membatasi bimbingan dan pengembangan keterampilan narapidana, terutama dalam aspek teori bisnis dan strategi usaha. Keterbatasan akses teknologi juga menghambat interaksi narapidana dengan aplikasi digital secara mandiri, sehingga pembelajaran mereka tetap bergantung pada penjelasan petugas. Selain itu, kolaborasi eksternal yang masih minim membatasi peluang narapidana untuk mengakses jaringan bisnis, pendampingan profesional, dan pasar bagi hasil pertanian mereka. Heterogenitas latar belakang narapidana, termasuk perbedaan pendidikan, pengalaman kerja, dan minat, menciptakan tantangan tersendiri dalam menyusun metode pelatihan yang seragam dan efektif, sehingga program harus dirancang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan individual. Secara keseluruhan, keberhasilan SEM sangat bergantung pada sinergi antara faktor pendukung yang ada dengan upaya sistematis untuk mengatasi hambatan, sehingga narapidana dapat memperoleh keterampilan kewirausahaan yang memadai dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi sosial dan ekonomi yang sukses setelah masa pidana selesai.

SIMPULAN

Penerapan *Smart Entrepreneur Model* (SEM) pada kegiatan kerja budidaya jagung hibrida di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal terbukti mampu membekali narapidana dengan keterampilan teknis, sikap kewirausahaan, dan pengalaman kerja yang relevan sebagai bekal reintegrasi sosial. Model ini dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang saling melengkapi dalam membentuk karakter produktif dan mandiri. Meskipun demikian, keterbatasan pelatih, akses teknologi, dan minimnya kerja sama eksternal menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dengan memperkuat sumber daya manusia, mengembangkan kurikulum adaptif, serta memperluas kolaborasi lintas sektor, SEM memiliki potensi besar untuk menjadi strategi pembinaan

berkelanjutan yang tidak hanya menurunkan risiko residivisme, tetapi juga meningkatkan kontribusi narapidana terhadap pembangunan sosial dan ekonomi setelah bebas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, A. R., & Kong, T. T. (2020). Prison entrepreneurship and innovation: A global perspective. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 26(5), 911–928. <https://doi.org/10.1108/IJEBr-12-2019-0691>
- Arief. (2024). Tinjau Lapas Terbuka Kendal, Kadivpas Jateng: Potensinya luar biasa. *Kabar Kantor Wilayah*. <https://jateng.kemenkum.go.id/berita-utama/tinjau-lapas-terbuka-kendal-kadivpas-jateng-potensinya-luar-biasa>
- Bouffard, J. A., Mackenzie, D. L., & Hickman, L. J. (2021). Effectiveness of correctional education and employment programs: A meta-analysis. *Criminology & Public Policy*, 20(1), 9–35. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12524>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage.
- Cullen, F. T., Jonson, C. L., & Nagin, D. S. (2020). Prisons do not reduce recidivism: The high cost of ignoring science. *The Prison Journal*, 100(3), 309–333. <https://doi.org/10.1177/0032885520939299>
- Dewi, M., Efendi, R., Dahri, N., & Achyar, N. (2022). Psikometri tes peserta pelatihan kewirausahaan *Smart Entrepreneur Model* pada pengabdian masyarakat skema program pengembangan kewirausahaan. *Jurnal Laporan Abdimas Rumah Ilmiah*, 3(1), 1–6.
- Diskominfo. (2023). Sekda Kendal hadir sosialisasi aturan pemanfaatan lahan milik Lapas. https://kendalkab.go.id/berita/id/20230615002/sekda_kendal_hadiri_sosi_alisasi_tentang_aturan_pemanfaatan_lahan_milik_lapas
- Fajri, H., Gustiniati, D., & Evendia, M. (2024). Analisis penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung). *Universitas Lampung*.
- Gustaman, R. F., Darmawan, A. W., Gandi, A., Wijayanti, A., Nurlaela, Idin, A., & Wahidin. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Hasan, M., Harahap, U. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., & Hajerah, S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Tahta Media Group.

- Imam Sujoko, Edwin Syarip, & Aida Humaira, N. A. (2021). *Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia* (M. F. Rahman & I. Subchi, Eds.). KBM Indonesia.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*.
- Lapas Terbuka Kendal. (2023). Budidaya jagung hibrida berhasil, Lapas Terbuka Kendal diapresiasi banyak pihak. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/lapas12341/64b3601808a8b50fd33ca2a5/budidaya-jagung-hibrida-berhasil-lapas-terbuka-kendal-diapresiasi-banyak-pihak>
- Lerebulan, S. L., & Sunaryo, A. (2024). Pendampingan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan bisnis melalui pelatihan kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 8–15.
- Manting, L. (2023). Analisis implementasi program keterampilan dan kegiatan kerja bagi narapidana: Studi kasus Lapas Kelas I Tangerang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 3(4), 65–75.
- Nami, N. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- Paras Etika, B. (2022). Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai upaya mengoptimalkan perlakuan terhadap narapidana. *Jurnal Juristic*, 3(2), 225–237. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3251>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999>
- Raihana, S., & Junaedi, P. (2024). Penguatan ekonomi kreatif lokal melalui pelatihan kewirausahaan digital di komunitas masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 5(1), 33–41.
- Rinaldi, D. K. (2021). *Pembinaan dan pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Vol. 21). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Rozaki, A. F. (2024). Mengenal delapan misi “Asta Cita” pemerintahan Prabowo-Gibran. RRI Digital. <https://www.rri.co.id/lain-lain/1103608/mengenal-delapan-misi-asta-cita-pemerintahan-prabowo-gibran>
- Safe'i, A., Astarudin, T., & Gumelar, D. R. (2021). *Pola pembinaan narapidana dalam perspektif hak asasi manusia dan Islam di Indonesia*. CV. Dida.
- Shobirin, R. (2024). 17 program prioritas Prabowo - Gibran. TIMES Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/514897/17-program-prioritas-prabowo--gibran>
- Suhaeni, T. (2018). Pengaruh strategi inovasi terhadap keunggulan bersaing di industri kreatif: Studi kasus UMKM bidang kerajinan tangan di Kota Bandung. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, 4(1), 57–68. <https://doi.org/10.35697/jrbi.v4i1.992>

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*. United Nations.
- Ward, T., & Brown, M. (2021). The good lives model and the rehabilitation of offenders: Strengths, problems, and possibilities. *Aggression and Violent Behavior*, 61, 101663. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101663>
- Yulastri, A., & Dewi, M. (2021). Analisis kebutuhan penerapan *Smart Entrepreneur Model* (SEM) program pengembangan kewirausahaan di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Laporan Abdimas Rumah Ilmiah*, 2(1), 14–16.